

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Perkawinan memegang peranan fundamental dalam tatanan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legitimasi formal negara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.² Perlindungan ini mencakup hak waris, hak asuh, hak nafkah, serta kepastian status hukum lainnya.

Namun, di banyak daerah di Indonesia, praktik perkawinan di bawah tangan, masih marak terjadi. Perkawinan ini dilakukan secara sah menurut syariat agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, alasan sosial, atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah tangan sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum, mulai dari kesulitan

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Wahyuni, S. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018. 45.

dalam pengurusan akta kelahiran anak, pengakuan hak waris, hingga masalah ketika terjadi perselisihan atau perceraian.

Salah satu poin utama dalam UU tersebut adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara resmi bahwa suatu perkawinan telah terjadi dan diakui oleh negara.³ Pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil dan menjadi bukti autentik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan hukum dan administratif. Selain itu, pencatatan ini mempermudah negara dalam mengelola data kependudukan dan menjamin perlindungan hak-hak sipil pasangan suami istri serta anak-anak mereka.

Pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan juga berfungsi sebagai jaminan hukum. Dengan adanya pencatatan resmi, status perkawinan seseorang diakui secara sah oleh hukum negara, sehingga pasangan tersebut memperoleh perlindungan hukum yang layak, termasuk hak waris, hak atas harta bersama, dan hak-hak lain yang terkait dengan status perkawinan.⁴ Jaminan hukum ini sangat penting untuk menghindari konflik dan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Jika perkawinan tidak dicatat secara resmi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, pasangan suami istri dan anak-anak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, dalam hal warisan, hak asuh anak, atau pengakuan status

³ Wijaya, R. *Fungsi Pencatatan Perkawinan sebagai Jaminan Hukum*, Jurnal Hukum Nasional, 10(2), 2023. 98-110. Link: <https://jurnalhukumnasional.id/article/view/567>

⁴ Dewi, L. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Perlindungan Hukum*, Media Hukum Indonesia, 16(1), 2024. 45-58. Link: <https://mediahukumindonesia.or.id/article/789>

sosial, pasangan yang tidak memiliki surat pencatatan perkawinan menghadapi kesulitan yang serius.⁵ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak.

Walaupun UU sudah mengatur secara jelas, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan, yakni perkawinan tanpa pencatatan resmi.⁶ Faktor budaya, ekonomi, hingga minimnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan menjadi penyebab utama maraknya praktik ini. Perkawinan di bawah tangan seringkali dianggap lebih mudah dan murah, sehingga menjadi pilihan sebagian masyarakat terutama di daerah terpencil.

Dari sisi agama, khususnya dalam Islam, perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai syariat Islam.⁷ Oleh sebab itu, banyak pasangan merasa bahwa perkawinan mereka sah secara agama walaupun tidak tercatat secara resmi di negara. Ini menunjukkan adanya pengakuan agama terhadap perkawinan yang terpisah dari pengakuan negara.

Namun, secara hukum negara, perkawinan di bawah tangan menimbulkan berbagai masalah karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan formal yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974.⁸ Hal ini

⁵ Hasanah, N. *Konsekuensi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(3), 2023. 160-175. Link: https://jhm.university.ac.id/issue/15_3/hasanah

⁶ Fadli, A. *Fenomena Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia*, Jurnal Antropologi Sosial, 9(1), 2024. 45-57. Link: <https://jas.antropologi.ac.id/article/view/901>

⁷ Ahmad, L. *Perkawinan Islam dan Regulasi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Islam, 2023. 110-125.

⁸ Nurul, S. *Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasinya pada Hukum Negara*, Jurnal Hukum dan Peradaban, 8(2), 2024, 60-74. Link: <https://jhp.univlaw.id/article/view/834>

menyebabkan sulitnya pengakuan status perkawinan di pengadilan dan lembaga hukum lain, sehingga pasangan tersebut tidak bisa mengakses hak-hak hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Akibat ketidakjelasan status hukum, banyak pihak yang dirugikan. Contohnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan bisa mengalami kesulitan dalam pengakuan status kewarganegaraan dan hak waris.⁹ Selain itu, perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-hak perkawinan seperti harta bersama atau nafkah.

Fenomena ini menciptakan dualisme hukum yang rumit di Indonesia, di mana terdapat ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara terkait status perkawinan.¹⁰ Ketidaksesuaian ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah dan lembaga hukum dituntut untuk mencari solusi agar kedua sistem ini dapat berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat luas.

Perkawinan di bawah tangan atau tanpa pencatatan resmi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Ketidakpastian ini berarti pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak

⁹ Putri, D. *Hak Anak dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jurnal Kajian Hukum, 12(3), 2023. 140-153. Link: <https://kjh.journal.univ.ac.id/article/view/458>

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Penegakan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, 2024. 22-40. Link: <https://www.kemenkumham.go.id/laporan-perkawinan-2024.pdf>

mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan sah di mata negara.¹¹ Akibatnya, hak-hak dasar mereka seringkali sulit ditegakkan atau bahkan diabaikan.

Dalam situasi ketidakpastian hukum tersebut, perempuan menjadi pihak yang paling rentan dirugikan. Karena posisi sosial dan ekonomi perempuan seringkali lebih lemah, mereka kerap mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka seperti nafkah dan warisan jika terjadi perselisihan atau perceraian.¹²

Hak-hak perempuan seperti mendapatkan nafkah dari suami dan warisan menjadi sulit dipenuhi jika perkawinan tidak tercatat secara resmi. Hal ini disebabkan karena bukti perkawinan mereka tidak diakui secara hukum sehingga klaim atas hak-hak tersebut sulit didukung di pengadilan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan juga mengalami status hukum yang lemah. Mereka sering kali tidak mendapat pengakuan legal sebagai anak sah secara hukum negara, yang berdampak pada hak-hak sipil dan sosial mereka.¹³

Salah satu masalah yang muncul adalah hambatan dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak dari perkawinan ini. Tanpa akta kelahiran yang

¹¹ Anshary, H.M. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Jakarta, Penerbit Mandar Maju, 2023. 45-52

¹² amlan. *Duka Perkawinan tanpa Buku Nikah: Belajar dari Kisah Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bengkulu*. Bengkulu, Pustaka Bengkulu, 2022. 30-38.

¹³ Fadli, A. *Status Hukum Anak Perkawinan Tidak Tercatat*, Jurnal Antropologi Sosial, 9(2), 2024, 75-88. Link: <https://jas.antropologi.ac.id/article/view/902>

sah, anak-anak tidak memiliki identitas hukum yang valid, sehingga status mereka dalam sistem administrasi kependudukan menjadi tidak jelas.¹⁴

Ketidakjelasan status hukum anak juga berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan dan layanan publik lain, seperti kesehatan dan bantuan sosial. Sekolah dan institusi publik biasanya mensyaratkan akta kelahiran sebagai dokumen wajib, sehingga anak-anak ini berisiko mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁵

Masalah perkawinan di bawah tangan tidak hanya ditemukan di daerah perkotaan, tapi juga cukup marak di pedesaan. Di beberapa daerah terpencil, minimnya akses terhadap layanan pencatatan resmi dan faktor budaya membuat praktik ini tetap berlangsung. Faktor budaya dan sosial sangat memengaruhi praktik perkawinan di bawah tangan. Misalnya, adat istiadat tertentu atau pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan pengakuan agama dibanding hukum negara membuat pencatatan perkawinan sering diabaikan.¹⁶

Seringkali, persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sah dalam perkawinan berbeda dengan ketentuan hukum negara. Banyak masyarakat menganggap perkawinan secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara, sehingga UU Perkawinan dianggap kurang relevan oleh sebagian

¹⁴ Ahmad, L. *Hambatan Penerbitan Akta Kelahiran Anak*, Jurnal Kependudukan dan Administrasi, 5(1), 2023. 33-45. Link: <https://jka.univ.ac.id/article/view/123>

¹⁵ Pujihavuty, R., Naibaho, M.M.P., Rahmadhony, A., Nurhayati, S., & Oktriyanto. *Perkawinan Anak: Dampak dan Tantangan Keluarga di Era Kontemporer*. Palangka Raya: CV Cakrawala Satria Mandiri, 2023. 75-85.

¹⁶ Izudin, M. *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Adab, 2023. 55-62.

kelompok.¹⁷ Perbedaan persepsi ini menjadi hambatan utama bagi pemerintah dan lembaga hukum dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan. Upaya penanganan masalah perkawinan di bawah tangan kerap terhambat karena kurangnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan resmi.

Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, tidak luput dari persoalan ini. Data awal menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah tangan masih menjadi fenomena yang cukup umum di desa ini. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penanganan untuk menekan angka perkawinan tidak tercatat ini. Upaya tersebut meliputi sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, mediasi bagi pasangan yang telah menikah siri agar segera mencatatkan perkawinannya, serta kerja sama dengan lembaga agama setempat.

Praktik perkawinan tidak tercatat di desa ini masih tergolong tinggi dibanding desa-desa lain di wilayah sekitarnya. Hal ini terbukti dari data pemerintah desa yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terdapat puluhan pasangan yang menikah tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa pasangan bahkan tidak mengetahui bahwa pencatatan adalah syarat sah secara hukum negara.

¹⁷ Kemenko PMK. Tanggapan Serius terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023. 18-26.
Link: <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>

Pemerintah desa, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk menangani persoalan ini. Kegiatan seperti penyuluhan, diskusi kelompok, serta kunjungan dari dinas kependudukan rutin diadakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

Salah satu bentuk intervensi utama adalah sosialisasi hukum dan edukasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Program ini biasanya dilakukan melalui forum warga seperti musyawarah desa, pengajian, dan pertemuan karang taruna. Materi sosialisasi mencakup manfaat hukum dari pencatatan perkawinan, hak perempuan dan anak, serta risiko hukum dari praktik perkawinan di bawah tangan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara berkala, tingkat keberhasilan dari program-program ini masih rendah. Praktik perkawinan di bawah tangan tetap tidak berkurang secara signifikan. Beberapa warga bahkan menganggap bahwa edukasi tersebut tidak relevan dengan kondisi budaya dan ekonomi mereka.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas strategi yang telah diterapkan. Apakah bentuk edukasi dan pendekatan yang dilakukan sudah tepat sasaran? Apakah masyarakat benar-benar memahami atau sekadar mengikuti tanpa internalisasi nilai hukum yang dimaksud?

Keterbatasan penanganan yang ada tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural. Masyarakat mungkin mengalami hambatan ekonomi untuk mencatatkan perkawinan, atau terjebak dalam norma sosial yang menganggap pencatatan sebagai hal sekunder. Oleh karena itu, perlu

dilakukan analisis yang tidak hanya fokus pada output program, tetapi juga konteks sosial di baliknya.

Salah satu faktor utama yang perlu dipahami adalah bagaimana persepsi masyarakat memengaruhi sikap mereka terhadap hukum negara. Jika masyarakat masih memandang sahnya perkawinan hanya dari sisi agama atau adat, maka hukum negara tidak akan mereka anggap penting. Di sinilah akar masalah dari dualisme hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Pemahaman tentang persepsi lokal menjadi sangat penting untuk merancang intervensi yang lebih efektif. Intervensi hukum tidak akan berhasil bila tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang menyentuh pola pikir dan nilai masyarakat secara mendalam. Oleh sebab itu, perubahan hukum harus dikawal dengan perubahan sosial.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan teoretis. Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons dapat menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu fungsi penting dari sistem hukum negara untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan kepastian hukum bagi individu.¹⁸ Ketika ada praktik yang menyimpang dari norma ini, seperti perkawinan di bawah tangan, maka terjadi disfungsi dalam sistem sosial, yang berakibat pada masalah-masalah sosial dan hukum. Selain itu, Teori Aktor Jaringan (Actor-Network Theory) yang dikembangkan oleh Bruno Latour.¹⁹ dapat digunakan untuk memahami

¹⁸ Turner, J. H. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, Cengage Learning, 2017. 125

¹⁹ Latour, B. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford, Oxford University Press, 2005. 15

interaksi antara berbagai "aktor" yang terlibat dalam fenomena ini, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, pasangan yang menikah siri, dan masyarakat secara luas. Teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana jaringan hubungan, kepercayaan, dan teknologi (misalnya, dokumen KUA) memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah upaya penanganan.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, tampaknya praktik perkawinan di bawah tangan belum berhasil dikurangi secara signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas program dan intervensi yang telah dijalankan. Adanya ketidaksesuaian antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang perlu ditelusuri. Salah satu dugaan kuat adalah terkait dengan persepsi dan pemahaman masyarakat itu sendiri. Persepsi yang menganggap perkawinan di bawah tangan sudah sah secara agama mungkin menjadi hambatan utama dalam keberhasilan penanganan ini. Pemahaman yang keliru atau minim tentang implikasi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan bisa menjadi alasan mengapa kesadaran untuk mencatatkan perkawinan sulit untuk dibangun. Konsep ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik, di mana realitas sosial, termasuk legitimasi perkawinan, dibentuk melalui interaksi dan interpretasi simbol-simbol oleh individu.²⁰

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan krusial untuk menyingkap alasan di balik belum efektifnya upaya penanganan perkawinan

²⁰ Blumer, H. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969. 78

di bawah tangan di Desa Titian Teras. Dengan mengkaji lebih dalam, tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan konteks penelitian di atas penulis tertarik mengangkat judul tesis dengan judul : **“Upaya Penanganan Perkawinan Dibawah Tangan Di Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin”**

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Upaya Penanganan Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dan Tokoh Masyarakat Belum Efektif Dalam Mengurangi Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Di Desa Titian Teras ?
2. Bagaimana Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Legitimasi Perkawinan Dibawah Tangan Mempengaruhi Keberhasilan Upaya Penanganan Tersebut ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan :

1. Menganalisis tingkat efektivitas dari upaya penanganan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Desa Titian Teras.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat, baik dari sisi kebijakan, sosial, budaya, maupun ekonomi, yang menyebabkan belum efektifnya upaya penanganan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah diharapkan tesis ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya. Menambah Literatur tentang Hukum Perkawinan dan Studi Sosial. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi studi hukum perkawinan, khususnya terkait fenomena pernikahan di bawah tangan, yang sering kali masih jarang dibahas dalam konteks lokal seperti di Desa Titian Teras. Penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai praktik pernikahan di bawah tangan dari sudut pandang hukum, sosial, dan budaya. Memberikan wawasan Baru bagi Kajian Sosio-Legal. Dengan adanya kajian ini, peneliti lain dalam bidang sosio-legal dapat memahami interaksi antara hukum formal dan praktik budaya di masyarakat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat menanggapi aturan hukum dan sejauh mana praktik budaya memengaruhi kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum.

2. Manfaat Praktik

Maanfaat praktik penelitian ini adalah:

- a. Pemberian Edukasi bagi Masyarakat tentang Dampak Pernikahan di Bawah Tangan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dan risiko hukum dari pernikahan di bawah tangan, seperti kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.
- b. Membantu Aparat Desa dan Pemerintah dalam Mengambil Kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat desa, pemuka agama, dan pemerintah daerah dalam memahami lebih dalam tentang alasan masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan. Dengan demikian, mereka dapat merancang kebijakan atau program yang lebih bertarget untuk mengurangi praktik semacam itu dan mempromosikan pernikahan yang sah.
- c. Menjadi Rujukan bagi Organisasi Sosial dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi organisasi sosial, LSM, dan lembaga bantuan hukum yang bergerak di bidang keluarga dan hak-hak perempuan serta anak. Mereka dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk memberikan bantuan hukum atau konseling kepada individu atau keluarga yang terdampak oleh praktik pernikahan di bawah tangan.
- d. Memberikan Masukan untuk Penyuluh Agama. Bagi penyuluh agama, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi penting yang membantu mereka dalam menyusun ceramah atau bimbingan yang lebih efektif

terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara hukum dan agama. Ini akan mendukung upaya mereka dalam mempromosikan pernikahan yang sah menurut aturan negara dan agama.

- e. Mendorong Kesadaran Hukum di Masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan risiko dari pernikahan di bawah tangan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini berpotensi mendorong mereka untuk mengikuti prosedur pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum demi perlindungan yang lebih baik bagi keluarga.
- f. Meminimalisir Risiko Sosial dan Ekonomi yang Timbul dari Pernikahan Tidak Tercatat. Dengan mengembangkan penjelasan tentang risiko ekonomi dan sosial dari pernikahan dibawah tangan, artikel ini akan mengurangi kejadian pernikahan dibawah tangan. Hal ini penting untuk menghindari sengketa hukum, hak waris dan akses ke fasilitas dan layanan negara yang dapat terkena dampak jika pernikahan tersebut tidak resmi.
- g. Secara keseluruhan, penelitian ini bermanfaat secara praktis dalam membantu berbagai pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, aparat desa, organisasi sosial, maupun masyarakat luas, untuk menangani permasalahan pernikahan di bawah tangan dan dampak-dampaknya dengan lebih efektif.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Orisinalitas Penelitian.

1. Penelitian Terdahulu.

a. Penelitian oleh Irfan, R. (2018).

Judul : Analisis Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Kabupaten Merangin. Tujuan: Penelitian ini membahas aspek hukum dan dampak sosial dari praktik pernikahan di bawah tangan di Kabupaten Merangin, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.²¹

b. Penelitian oleh Hakim, A. (2019).

Judul : *Praktik Pernikahan Sirri dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan di Indonesia* Tujuan: Penelitian ini meneliti pengaruh pernikahan sirri (nikah di bawah tangan) terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam konteks legalitas dan perlindungan hukum.²²

c. Penelitian oleh Febriono (2020).

Judul : *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Manggis* Tujuan : Penelitian ini menggali faktor-faktor penyebab yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.²³

d. Penelitian oleh RA Putra (2023).

Judul: *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tidak Terdaftar di Daerah Pedesaan* Tujuan: Penelitian ini menganalisis persepsi

²¹ Referensi: Irfan, R. *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Kabupaten Merangin*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 16(2), 2018, 123-145.

²² Referensi: Hakim, A. *Praktik Pernikahan Sirri dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan di Indonesia*. Jurnal Perempuan, 15(2), 2019, 89-102

²³ Referensi: Nasir, M. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Desa XYZ*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(3), 2021, 233-250

masyarakat terhadap praktik pernikahan tidak terdaftar dan implikasinya bagi hubungan sosial dan norma-norma yang berlaku.²⁴

e. Penelitian oleh Nur Qadriyana Tahir (2020).

Judul : Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang signifikan terhadap kejadian pernikahan usia dini adalah kepercayaan (p-value = 0,044), pendidikan ayah (p-value = 0,023), pendidikan ibu (p-value = 0,041), pendapatan orang tua (p-value = 0,036), peran keluarga (p-value = 0,013), dan pergaulan bebas (p-value = 0,021) Sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepercayaan, pendidikan ayah, pendidikan ibu, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan pergaulan bebas terhadap kejadian pernikahan dini di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti. Saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar undang-undang pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

F. Orisinalitas Penelitian.

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang jelas dan membedakan dirinya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus kajian, lokasi, maupun pendekatan yang digunakan. Meskipun topik mengenai

²⁴ Referensi: Setiawan, E. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tidak Terdaftar di Daerah Pedesaan*. Jurnal Penelitian Sosial, 8(4), 2022, 150-165

²⁵ Referensi: Nur Qadriyana Tahir. *Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan*, 2020, 66-65

perkawinan di bawah tangan telah dibahas dalam berbagai kajian akademis, namun penelitian yang secara spesifik mengkaji **upaya penanganan perkawinan di bawah tangan di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin** belum pernah dilakukan sebelumnya, setidaknya berdasarkan penelusuran literatur dan repositori karya ilmiah di beberapa perguruan tinggi. Adapun aspek orisinalitas dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Spesifik Lokasi Penelitian.

Fokus penelitian ini berada di Desa Titian Teras, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius yang unik. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara mendalam menelaah praktik perkawinan di bawah tangan di desa ini, serta upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga keagamaan setempat.

b. Pendekatan Sosiologis-Yuridis.

Penelitian ini tidak hanya menelaah dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga mengkaji faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan di bawah tangan. Ini memberikan perspektif multidimensional yang belum banyak dikaji dalam konteks lokal Merangin.

c. Fokus pada Upaya Penanganan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti dampak atau penyebab perkawinan di bawah tangan, penelitian ini menitikberatkan

pada **strategi dan langkah penanganan** yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini lebih aplikatif dan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan tingkat desa maupun kecamatan.

d. Kontribusi terhadap Ilmu dan Praktik Sosial-Hukum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khasanah ilmu hukum dan sosiologi, tetapi juga dapat digunakan sebagai **acuan kebijakan** bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan aparat desa dalam menanggulangi praktik perkawinan di bawah tangan di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan keempat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dan kontribusi ilmiah yang nyata terhadap kajian hukum keluarga, sosiologi perdesaan, dan pembangunan masyarakat.

Tabel 1. 1 Persamaan, Perbedaan Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Irfan, R. (2018). UNJA	Analisis Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Kabupaten Merangin.	Keduanya bertujuan untuk memahami fenomena perkawinan di bawah tangan, baik dari sisi penyebab, dampak, maupun aspek	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan dan analisis dari perspektif hukum. Kemungkinan besar penelitian ini mengkaji bagaimana	Orisinalitas penelitian ini terletak pada kombinasi tiga aspek: fokus analisis hukum yang mendalam, cakupan wilayah spesifik di

			hukumnya di wilayah Merangin.	undang-undang perkawinan diterapkan, apa saja celah hukumnya, dan bagaimana status hukum dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif.	Kabupaten Merangin, dan analisis kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Penelitian ini menjadi landasan penting bagi penelitian Anda yang lebih spesifik dan berorientasi pada solusi.
2.	Hakim, A. (2019). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,	Praktik Pernikahan Sirri dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan di Indonesia	Kedua penelitian membahas topik yang sama, yaitu perkawinan di bawah tangan dan Keduanya mengkaji fenomena perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara.	Penelitian ini lebih cenderung bersifat analisis dampak, dengan menyoroti kerugian yang dialami perempuan dari segi hukum, ekonomi, dan sosial akibat praktik pernikahan dibawah tangan.	Orisinalitas dari penelitian ini terletak pada kombinasi tiga aspek: fokus spesifik pada hak-hak perempuan, cakupan nasional yang komprehensif, dan analisis interaksi antara praktik sosial dan sistem hukum. Penelitian ini menjadi landasan penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap studi gender dan hukum di

					Indonesia.
3.	Febriono. (2020). IAIN Kediri	Faktor- Faktor yang Mempengaruh uhi Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Desa	Keduanya memiliki fokus di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mengkaji fenomena ini secara mikro, yaitu di lingkungan masyarakat pedesaan.	Penelitian ini lebih cenderung bersifat analisis penyebab, yaitu menggali alasan di balik praktik pernikahan siri, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, atau agama.	Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada akar masalah (faktor-faktor penyebab) di tingkat desa, yang menjadi landasan penting bagi penelitian Anda yang lebih berorientasi pada solusi.
4.	RA Putra (2023). Universitas Islam Negeri Lampung	Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Tidak Terdaftar di Daerah Pedesaan	Keduanya menggunakan pendekatan sosiologis atau antropologis. Hal ini karena fokus pada persepsi dan upaya penanganan di tingkat masyarakat, bukan murni dari sudut pandang hukum positif.	Penelitian ini lebih cenderung bersifat analisis deskriptif, yaitu menggali pandangan, pemahaman, dan penilaian masyarakat terhadap praktik pernikahan dibawah tangan.	Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya yang unik pada persepsi subjektif masyarakat di daerah pedesaan yang menjadi landasan penting bagi penelitian Anda yang lebih berorientasi pada solusi praktis.
5.	Nur Qadriyana Tahir (2020). Universitas hasanuddin makassar	Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji isu sosial yang sensitif di masyarakat,	Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab dari sisi sosial dan budaya,	Orisinalitas penelitian ini terletak pada hasil akhirnya yang menyediakan landasan

		Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan	yaitu perkawinan di bawah tangan.	seperti pandangan masyarakat, tradisi, atau norma yang berlaku	empiris yang kuat untuk perumusan kebijakan atau intervensi. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab, pemerintah atau organisasi non- pemerintah dapat membuat program yang lebih efektif.
--	--	--	---	---	---

G. Definisi Istilah.

- 1. Perkawinan di Bawah Tangan :** Perkawinan di bawah tangan (juga disebut nikah siri) adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama atau adat, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak istri, anak, dan warisan.
- 2. Upaya Penanganan :** Upaya penanganan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terkait, baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga hukum, untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah terjadinya suatu permasalahan sosial. Dalam konteks ini, penanganan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk

mengurangi atau mencegah praktik perkawinan di bawah tangan di masyarakat.

3. Desa Titian Teras Kecamatan Batang Masumai : Desa Titian Teras adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam konteks penelitian ini, desa tersebut menjadi lokasi kajian untuk mengamati fenomena perkawinan di bawah tangan serta menelusuri upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah desa dalam menangani persoalan tersebut.

